



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : **45**/HK.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372, 348, 349 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 pasal 6, 7, 8, 9, 65, 66, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor:54/HK.03.1-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Bajo Desa Tallang Bulawang TPS 04 untuk seluruh jenis Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019;
- KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 dari Pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 April 2019

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
5. Kapolres Luwu di Belopa;
6. Kajari Luwu di Belopa;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
8. Kepala Kesbangpol Pemda Luwu;
9. Para Ketua Partai Politik, Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Luwu dan Calon/LO Calon DPD masing-masing di Tempat;
10. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
11. Camat Bajo di Tempat;
12. Kepala Desa Tallang Bulawang di Tempat;
13. Ketua PPK Kecamatan Bajo di Tempat;
14. Ketua PPS Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo di Tempat;
15. Ketua KPPS TPS 04 Desa Tallang Bulawang Kec. Bajo di Tempat;
16. Arsip.